



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU**
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : Kpts.2/DPRD/I/2026

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGESAHAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN BADAN USAHA (TJSBU) SERTA PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9
TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta guna mengoptimalkan peran dunia usaha dalam pembangunan daerah perlu menetapkan payung hukum terhadap Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika regulasi nasional dan penguatan kemandirian fiskal daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melakukan validasi terhadap kedua Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk disetujui menjadi Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tentang Persetujuan Pengesahan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSBU) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.3371/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029;
9. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3454/IX/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. ZULPAN AZMI, S.T., M.T., M.M dari Partai Amanat Nasional;

10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3479/IX/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 AHMAD TARIDI, S.H.I dari Partai Gerindra;
11. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3582/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. IIB NURSALEH, S.Kom., M.H dari Partai Golongan Karya;
12. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3770/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. SUNARDI, DS., A.Mk dari Partai Demokrat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 2);
11. Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 51); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025 Nomor 28).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tanggal 12 Januari 2026 dengan agenda Penyampaian laporan Bapemperda DPRD Kabupaten Kampar atas hasil finalisasi rancangan peraturan daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) dan laporan panitia khusus rancangan peraturan daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menyetujui Pengesahan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar;
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU; dan
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini dijadikan dasar oleh Bupati Kampar dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum KEDUA menjadi Peraturan Daerah dan mengundangkannya dalam Lembaran Daerah sesuai peraturan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 12 Januari 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
K e t u a



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "AHMAD TARIDI".